

# **PENGANTAR HUKUM PERDATA : PRINSIP, SISTEM, DAN APLIKASINYA**

*Miftahul Huda*

*Sri Nurnaningsih Rachman*

*Nancy Silvana Haliwela*

*Rina Septiani*

*Syadzwinah Hindun Nabila*

*Marnita*

*Nanang Naisabur*

*Wijaya Natalia Panjaitan*

**NEXUSBOOKS.ID**



**CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku Pengantar Hukum Perdata: Prinsip, Sistem, dan Aplikasinya ini. Buku ini berisikan bahasan mengenai Sumber-Sumber Hukum Perdata, Subyek Hukum dalam Hukum Perdata, Perjanjian dalam Hukum Perdata, Hukum Keluarga, Hukum Jaminan, Pembuktian dalam Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa Perdata, dan Hukum Perikatan.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Jakarta, Maret 2025  
Penulis

NEXUSBOOKS.ID

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 SUMBER-SUMBER HUKUM PERDATA.....</b>	<b>1</b>
1.1 Sumber Hukum.....	1
1.1.1 Sumber Hukum Material.....	7
1.1.2 Sumber Hukum Formil.....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 2 SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM PERDATA.....</b>	<b>35</b>
2.1 Manusia Sebagai Subjek Hukum.....	37
2.2 Manusia Sebagai Subjek Hukum.....	40
2.3 Cakap dan Tidak Cakap Hukum.....	42
2.4 Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum.....	53
2.5 Badan Hukum Publik.....	57
2.6 Yayasan dalam Hukum Perdata.....	59
2.7 Peran Subjek Hukum dalam Hukum Perdata.....	60
2.8 Tanggung Jawab Hukum Subjek Hukum.....	61
2.9 Pertanggungjawaban Hukum oleh Badan Hukum.....	62
2.10 Kasus Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB 3 PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA.....</b>	<b>71</b>
3.1 Pengertian Perjanjian.....	71
3.2 Penerapan Asas-Asas Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian.....	75
3.3 Keabsahan Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian.....	81
3.4 Pelaksanaan Perjanjian dan Waprestasi Serta Akibat Hukum.....	87
3.4.1 Pelaksanaan Perjanjian.....	87
3.4.2 Wanprestasi dan Akibat Hukum.....	91
3.5 Berakhir dan Hapusnya Perjanjian.....	94
3.6 Rangkuman.....	98
<b>BAB 4 HUKUM KELUARGA.....</b>	<b>101</b>
4.1 Pengertian Hukum Keluarga.....	101
4.2 Aspek Hukum dalam Pernikahan.....	106

## **BAB 8**

# **HUKUM PERIKATAN**

Oleh Wijaya Natalia Panjaitan

### **8.1 Tinjauan Umum Hukum Perikatan**

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan ini mengatur hubungan hukum antara dua atau lebih pihak dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Hubungan hukum ini dapat timbul dari kesepakatan antara para pihak (perjanjian) atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Oleh sebab itu, kadangkala menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan makna antara perikatan dan perjanjian. Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih adalah bentuk konkrit suatu hukum perikatan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya hukum perikatan.

## **BAB 8**

# **HUKUM PERIKATAN**

Oleh Wijaya Natalia Panjaitan

### **8.1 Tinjauan Umum Hukum Perikatan**

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan ini mengatur hubungan hukum antara dua atau lebih pihak dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Hubungan hukum ini dapat timbul dari kesepakatan antara para pihak (perjanjian) atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Oleh sebab itu, kadangkala menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan makna antara perikatan dan perjanjian. Pada dasarnya perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih adalah bentuk konkrit suatu hukum perikatan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya hukum perikatan.